

IMPLEMENTASI TUGAS PACALANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DI DESA ADAT KABETAN, GIANYAR

Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi, I Nyoman Sukandia, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
dewaayudewi8@gmail.com, nyomansukandia@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Pacalang merupakan lembaga milik Desa Adat di Bali yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat, termasuk Pacalang Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian ini mengkaji dua hal: implementasi tugas Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian memiliki tujuan untuk mencermati dan memahami implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam mencegah tindak pidana dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian dilakukan secara empiris dan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pacalang desa adat kabetan dalam mengimplementasikan tugasnya bukan saat upacara adat dan keagamaan saja, tetapi berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat pemilu dan pemilukada. Pacalang menghadapi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi tindak pidana yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Meskipun ditemukan hambatan dalam menjalankan tugasnya, pacalang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan peningkatan peranan dan pembinaan Pacalang serta elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat kabetan.

Kata Kunci : Pacalang, Tindak Pidana, Upaya Penyelesaian Hukum

Abstract

Pacalang is institution from Bali Traditional Village has the role of maintaining security and order in Traditional Village, including Pacalang Traditional Village of Kabetan, Gianyar. This study examines two things: the implementation of Pacalang's duties preventing criminal in Kabetan Traditional Village, Gianyar and the obstacles faced by Pacalang preventing criminal acts from occurring in Kabetan Traditional Village, Gianyar. The purpose is to understand the implementation of duties from Pacalang Traditional Village of Kabetan preventing crime and the obstacles it faces. The research was conducted empirically and empirical juridical approach. The results show Pacalang of Kabetan Traditional Village implementing duties not only during traditional and religious ceremonies, but participates maintaining security during elections and post-conflict local elections. Pacalang faces obstacles from internal and external factors as well legal settlement efforts that are used if a crime occurs, based on customary law and positive law. Even though obstacles were found in carrying out their duties, Pacalang continued to coordinate with related parties. It is hoped increase in the role and guidance of Pacalang with elements of society and government is needed realizing regional security and order in Kabetan Traditional Village.

Keywords: Criminal Actions, Legal Settlement Efforts, Pacalang

I. PENDAHULUAN

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai panorama alam indah dan menakjubkan. Terdapat pula aneka ragam adat budaya luhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tak hayal jika Bali sebagai destinasi pariwisata yang terkenal hingga ke mancanegara.

Bali memiliki Hukum Adat, dimana hukum ini mengatur ketentuan-ketentuan yang ada pada wilayah masing-masing desa adat di Bali. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Tatanan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pergandaan wilayah, kewenangan, dan kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) daerah sehingga 1 (satu) daerah hanya memiliki desa atau desa adat. Dalam hal desa dan desa adat tumpang tindih dalam 1 (satu) wilayah, kemudian dipilih tipe desa berdasarkan dengan ketentuan ini. Budaya lokal sangat erat kaitannya dengan Hukum Adat. Budaya dalam hukum adat menunjukkan adanya ikatan

emosional-tradisional yang kuat. Nilai-nilai moral pergaulan hidup banyak terkandung dalam hukum adat dan tidak terdapat dalam sistem hukum lain (Siska, 2021).

Desa Adat merupakan susunan masyarakat adat Bali dengan wilayah, status, hak tradisional, hak milik, tradisi, bentuk kehidupan sosial masyarakat turun temurun dalam tatanan tempat suci (kahyangan tiga), tanggung jawab kepada penguasa dan hak mengatur wilayah sendiri. Fungsi dari Desa Adat yang utama adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang berlaku di Desa Adat dan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur (Surpha, 1993).

Desa adat di Bali memiliki struktur lembaga adat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (2) peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali diantaranya: Paiketan pamangku, paiketan serati, paiketan wredha, pacalang, yowana desa adat, paiketan krama istri desa adat, pasraman, dan sekaa dan lembaga adat lainnya. Seluruh lembaga tersebut mempunyai peran krusial dalam mempertahankan tradisi serta budaya, dan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. salah satunya pacalang atau disebut juga dengan polisi adat Bali.

Pacalang merupakan forum atau lembaga yang memiliki tugas dan peranan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan desa adat. Sejauh ini, belum ditemukan kesepahaman tentang sejarah pacalang sebagai satuan tugas pengamanan desa adat. Ada yang beropini bahwa pacalang telah ada sejak lama, bersamaan dengan berdirinya desa pakraman pada abad ke-9 Masehi (Mertha, 2013). Pacalang merupakan pengabdian yang tidak digaji, dipilih oleh warga, menjaga kesakralan ritual agama, dan sebagainya sehingga mereka lebih disegani (Mulyanto, 2021).

Seperti yang kita ketahui bersama, di Bali terdapat begitu banyak tradisi adat, budaya, dan keagamaan. khususnya di wilayah desa adat pastinya memerlukan bantuan serta peranan pacalang dalam menjaga keamanan saat berlangsungnya upacara adat. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan pacalang yakni, hari suci nyepi, galungan, pawai ogoh-ogoh, dan lain-lain. Begitu pula dengan pacalang di desa adat kabetan, selain berperan dalam menjaga keamanan saat berlangsungnya upacara adat, pacalang desa adat kabetan juga berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat berlangsungnya pemilu dan pemilukada, serta menjaga ketertiban masyarakat dengan mendata administrasi penduduk pendatang yang hendak dan yang sudah tinggal di wilayah desa adat kabetan. Hal tersebut dilakukan tentunya sebagai wujud pencegahan supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, termasuk tindakan pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tugas Pacalang dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum positif yang tidak tertulis tentang tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial (Muhammad, 2004). Sedangkan pendekatan hukum empiris dimana Penulis terlebih dahulu meneliti data sekunder kemudian selanjutnya meneliti data primer subjek. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber, bukan data orang lain (Jonaedi Efendi, 2018). Data primer tersebut didapatkan dari informan melalui wawancara. Data sekunder yaitu diperoleh dari sumber bahan hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas Pacalang Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Desa Adat Kabetan, Gianyar.

Pacalang mempunyai tugas dan peranan penting di wilayah desa adat di Bali. Bukan hanya sekedar mengatur parkir dan menjaga keramaian saat upacara di desa. Akan tetapi tugas dan peranan Pacalang, khususnya Pacalang Desa Adat Kabetan sudah meluas. Sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yaitu: Pacalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat (Suciati, 2021).

Pacalang selalu terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya upacara keagamaan dan adat di Desa Adat Kabetan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Dewa Putu Alit selaku Ketua Pacalang Desa Adat Kabetan pada hari Senin, 21 November 2022,

menyebutkan upacara-upacara keagamaan dan upacara adat yang melibatkan Pacalang antara lain: Ngaben Masal, Karya Ngenteg Linggih, Piodalan di Pura, Pengrupukan, Nyepi, dan Upacara Pernikahan.

Hal tersebut dilakukan tentu dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat Kabetan, Gianyar. Sehingga upacara dapat berlangsung dengan baik dan tanpa ada gangguan. Sampai saat ini di Desa Adat Kabetan memang belum pernah terjadi tindakan-tindakan kejahatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Seperti pencurian, tindakan kekerasan, maupun pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum. Akan tetapi Pacalang tetap berperan penting dalam pencegahan dan melakukan penanganan, jika terjadi tindak pidana di Desa Adat Kabetan. Adapun implementasi tugas Pacalang jika terjadi tindak pidana di Desa Adat Kabetan yaitu: Pacalang akan menerima laporan atau aduan dari masyarakat jika terjadi suatu tindakan pidana di wilayah Desa Adat Kabetan; Pacalang akan berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat Kabetan untuk mengambil langkah tepat berikutnya dalam menangani tindak pidana yang terjadi; Setelah Pacalang berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat, selanjutnya Pacalang akan berkoordinasi dan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di wilayah desa, yaitu Bhabinkamtibmas Desa Bakbakan; Setelah laporan diproses oleh Bhabinkamtibmas Desa Bakbakan, selanjutnya Pacalang akan berkoordinasi kembali dengan Prajuru Desa Adat Kabetan mengenai upaya penyelesaian hukum yang akan digunakan dalam kasus tindak pidana yang terjadi; Setelah menemukan upaya penyelesaian hukum yang tepat untuk kasus tindak pidana tersebut, lalu Prajuru Desa Adat Kabetan beserta dengan Pacalang akan melakukan Sangkep atau melaksanakan musyawarah mufakat untuk membahas mengenai kronologi kasus tindak pidana yang terjadi dan menentukan upaya penyelesaian hukum yang digunakan bersama dengan masyarakat Desa Adat Kabetan (Hariyono, 2021).

Selain itu, Pacalang Desa Adat Kabetan dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Berikut penjelasannya: Selama pemantauan, Pacalang selalu memperhatikan dan mengetahui semua kejadian di wilayah Desa Adat Kabetan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bendesa. Pacalang Desa Adat Kabetan dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu menerima aduan dari masyarakat dalam bentuk informasi, keluhan, dan penyimpangan yang terjadi antara masyarakat. Dalam operasi pengawasan, hal ini dilakukan ketika ada indikasi dugaan kejadian berbahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban kawasan, sehingga Pacalang dapat melakukan tindakan preventif. Misalnya, saat berlangsung sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Yowana Desa Adat atau Sekaa Truna Truni tentunya melibatkan Pacalang. Karena kita tidak mengetahui hal apa saja yang akan terjadi, dan kemungkinan dapat terjadi perselisihan ataupun kesalahpahaman diantara pemuda agar tidak mengarah pada tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlu melibatkan Pacalang untuk dapat mengendalikan situasi dan mencegah peristiwa yang membahayakan masyarakat dan wilayah Desa Adat Kabetan.

Dalam melaksanakan penertiban, hal ini dimaksudkan untuk mengenakan sanksi apabila terjadi peristiwa yang melanggar awig-awig. Apabila Prajuru Desa Adat bersama dengan Pacalang mampu menegakkan awig-awig secara adil dan bijaksana, maka dari itu masyarakat akan memiliki kesadaran pula dalam mentaati awig-awig. Peranan Pacalang Desa Adat Kabetan memang sangat diperlukan sebagai tameng dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini, karena dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dilakukan oleh Pacalang dengan Prajuru Desa Adat dan pihak Kepolisian (Bhabinkamtibmas Desa Bakbakan) dapat menjadi suatu bentuk upaya pencegahan tindak pidana di wilayah Desa Adat Kabetan, Gianyar.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar.

Hambatan menjadi penyebab pelaksanaan tugas Pacalang dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat kurang berjalan dengan maksimal. Hambatan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, 2017). Berikut penjelasannya: Faktor internal, yaitu faktor yang asalnya dari dalam individu anggota Pacalang Desa Adat Kabetan. Bagian-bagian dari faktor internal antara lain:

Kurangnya rasa empati antar sesama anggota Pacalang, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah maupun menangani jika terjadi tindak pidana di wilayah Desa Adat Kabetan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh I Wayan Juliawan selaku masyarakat anggota Pacalang dalam wawancara Penulis pada hari Rabu, 7 Desember

2022 yaitu: Menurutnya, jika ada salah satu anggota Pacalang yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan tugas, karena terbentur dengan jadwal bekerja, tentunya anggota Pacalang yang lainnya akan merasa jika anggota Pacalang yang sedang memiliki kesibukan tersebut dianggap tidak bertanggungjawab dengan tugasnya sebagai Pacalang. Karena Pacalang harus siap siaga dalam situasi apapun saat diperlukan oleh Desa Adat.

Anggota Pacalang yang belum memahami tugas dan fungsi pokok sebagai Pacalang, masih ada beberapa anggota Pacalang yang belum memahami tugas dan fungsi pokok sebagai Pacalang, dikarenakan anggota Pacalang tersebut tidak memiliki pengalaman maupun bekerja dalam bidang pengamanan. Sehingga mereka masih bingung dan kurang paham dengan tugas sebagai Pacalang. Menurut keterangan dari I Wayan Juliawan sebagai masyarakat anggota Pacalang di Desa Adat Kabetan dalam wawancara pada hari Rabu, 7 Desember 2022 mengatakan jika beliau sendiri pun jujur merasa kalau dirinya belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi pokok sebagai Pacalang. Beliau merasakan hal itu pada saat pertama kali ditunjuk sebagai Pacalang, karena beliau bekerja di restaurant. Sehingga masih perlu belajar dalam memahami tugas tersebut lebih lanjut. Apalagi sebagai Pacalang di Desa Adat Kabetan memang benar-benar ngayah atau melakukan tugas dengan tulus tanpa mendapatkan imbalan ataupun jaminan dari Desa Adat.

Sarana dan prasarana operasional belum cukup, dalam melaksanakan tugas dan peranannya, Pacalang memerlukan sarana dan prasarana operasional yang cukup. Walaupun sudah disediakan oleh Desa Adat, akan tetapi masih kurang antara lain kostum atau busana Pacalang, sedangkan prasarana yaitu belum memiliki posko permanen yang dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas dan peranannya. Walaupun hal tersebut masih dianggap belum cukup oleh Pacalang, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap ngayah dan berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat Kabetan, Gianyar.

Menurut pandangan Penulis, meskipun Pacalang dalam menjalankan tugas dan peranannya memiliki hambatan yang berasal dari faktor internal, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat daripada Pacalang dalam menjalankan tugasnya. Karena hal ini merupakan sebagai wujud bakti kepada Tuhan, dalam bentuk ngayah sebagai Pacalang di Desa Adat Kabetan. Faktor eksternal, merupakan faktor yang datangnya dari luar Pacalang Desa Adat Kabetan. Bagian-bagian dari faktor eksternal antara lain : Belum adanya pembinaan dan pelatihan Pacalang yang berkelanjutan dari Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dan Kepolisian setempat (Kepolisian Resor Gianyar), Pacalang menjadi salah satu lembaga desa adat yang tersorot, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan mengenai mekanisme tugas dan peranan Pacalang, pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan ataupun tindak pidana yang terjadi berdasarkan awig-awig, pararem dan hukum positif, serta pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan dari kepolisian setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa Adat Kabetan.

Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai jaminan yang didapatkan oleh Pacalang dalam menjalankan tugas dan peranannya, dalam menjalankan tugas dan peranan sebagai Pacalang di Desa Adat Kabetan hingga saat ini memang belum ada aturan maupun ketentuan yang mengatur mengenai jaminan yang didapatkan oleh Pacalang, entah itu berupa gaji berupa uang tiap bulannya. Menurut hasil wawancara Penulis dengan Dewa Putu Alit selaku Ketua Pacalang Desa Adat Kabetan pada hari Senin, 12 Desember 2022 mengatakan, menjadi Pacalang merupakan salah satu tugas yang cukup berat dan menguras tenaga, apalagi jika sedang berlangsung upacara keagamaan di Pura. Sebagai Pacalang tidak akan mungkin menuntut hal tersebut, karena perlu dipertimbangkan secara matang oleh Prajuru Desa Adat, dan juga menyesuaikan kembali dengan isi Pararem yang secara khusus mengatur tentang Pacalang.

Menurut pandangan Penulis, jika berbicara mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pacalang dalam pencegahan tindak pidana di desa adat Kabetan, menjadi hal yang lumrah dalam hidup jika kita menghadapi hambatan. Karena kita tidak tahu apakah hambatan yang datang itu dari diri kita atau dari luar diri kita. Selanjutnya, mengenai upaya penyelesaian hukum yang digunakan dalam menangani jika terjadi kasus tindak pidana di Desa Adat Kabetan yaitu: Hukum pidana membagi mengenai tindak pidana. Pembagian tersebut diterapkan oleh KUHP dan doktrin. Pembagian jenis tindak pidana dalam KUHP yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) (Raghib, 2015).

Bentuk tindak pidana yang mungkin dapat terjadi di desa ini antara lain pencurian, berburu hewan liar, dan narkoba. Perbuatan pidana tersebut juga sudah diatur di dalam Awig-awig dan

Pararem Desa Adat Kabetan. Dalam hal tersebut, tentunya Pacalang bersama bertugas dalam upaya pencegahan supaya tindakan tersebut tidak terjadi. Selain itu, masyarakat disertakan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pacalang. Isi dari aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat, baik yang berasal dari luar dan warga lokal.

Mengenai upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi suatu tindak pidana di wilayah Desa Adat Kabetan, tentunya harus ditelusuri terlebih dahulu jenis tindak pidananya, baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Sedangkan yang menjadi dasar hukumnya sudah tentu Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Kabetan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pacalang beserta dengan Prajuru Desa Adat Kabetan dan lembaga-lembaga yang terkait, ikut serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tentunya Pacalang berperan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Simpulan*

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan yaitu melakukan koordinasi dengan Prajuru Desa Adat Kabetan dan Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas Desa Bakkaban di dalam menangani jika terjadi suatu tindak pidana. Hal tersebut dilakukan sampai pada akhirnya menemukan solusi dan upaya penyelesaian hukum yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Pararem Desa Adat Kabetan. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Pacalang Desa Adat Kabetan memiliki hambatan yang secara garis besar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan dalam menangani tindak pidana jika terjadi di Desa Adat Kabetan yaitu sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Kabetan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. *Saran*

Sesuai simpulan di atas, dapat disampaikan saran kepada Pemerintah atau Prajuru Desa Adat Kabetan, sebaiknya lebih menegaskan kembali perihal pembinaan dan pelatihan dari lembaga-lembaga yang berkompeten serta pertimbangkan kembali apakah Pacalang perlu mendapatkan jaminan berupa gaji, maupun bantuan penyediaan busana dan posko permanen untuk Pacalang. Kepada Pacalang Desa Adat Kabetan, sebaiknya lebih meningkatkan rasa empati dan solidaritas saat menjalankan tugas serta pahami kembali mengenai tugas dan fungsi pokok Pacalang. Kepada Masyarakat, sebaiknya ikut serta di dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekitar agar senantiasa dapat mengantisipasi hal-hal buruk dengan selalu awas dan waspada dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat terwujud lingkungan Desa Adat Kabetan yang aman dan tertib serta jauh dari tindak pidana kejahatan.

DAFTAR BACAAN

- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1).
- I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I. G. A. M. R. J. (2017). Penerapan Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Kesusilaan (Studi Kasus Gamia Gamana Di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuku, Bangli). *Jurnal Kertha Desa*, 4(2).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Mertha. (2013). *Transformasi Pacalang dan Pergeseran Perpolisian di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyanto. (2021). *Pecalang Kearifan Lokal Hukum Adat Bali*. Jakarta: Lipi Press.
- Raghib, R. A. dan F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Siska. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suciati, D. A. P. (2021). Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(1).
- Surpha, I. W. (1993). *Eksistensi Desa Adat di Bali*. Denpasar: Upada Sastra.